

Peristiwa pengeboman di Mapolrestabes Surabaya pada Mei 2018 dan aksi teror lainnya yang melibatkan anak, cukup menjadi pukulan telak bagi para pemerhati anak. Serasa kecolongan di siang bolong karena nyatanya nilai-nilai radikal justru dienyam anak dalam ruang keluarga. Indoktrinasi paham radikal yang dilakukan orang tua kepada anak tersebut dapat dikategorikan sebagai *symbolic violence*.

Deradikalisasi telah dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk penanganan anak korban terorisme. Namun, tidak semudah membalik telupak tangan karena permasalahan dalam penanganan anak korban terorisme sangatlah kompleks sehingga membutuhkan penanganan komprehensif dan terintegratif dengan melibatkan multiprofesional.

Meski di Negara maju seperti Amerika, Inggris, dan Norwegia, peran pekerja sosial dalam penanganan dan pencegahan anak korban terorisme telah populer dan menjadi diskusi hangat dalam bilik artikel serta buku terkemuka namun di Negara berkembang referensi tersebut masih sangat terbatas bahkan dapat dikatakan perihal langka. Padahal, keterlibatan pekerja sosial dalam penanganan anak yang teradikalisasi adalah urgen untuk diterapkan sedangkan case anak korban terorisme tidak hanya terdapat di negara maju tetapi juga di negara berkembang.

Guna menjawab permasalahan tersebut, buku ini hadir dengan setting penanganan anak korban terorisme di Indonesia sehingga buku ini dapat menjadi sumber rujukan bagi negara-negara berkembang lainnya. Selain itu, buku ini juga dapat mencerahkan para pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan yang memiliki kewenangan dalam penanganan anak korban terorisme untuk melibatkan pekerja sosial.

Buku ini bersumber dari hasil penelitian yang menggambarkan serikatannya kondisi di lapangan sehingga dapat tergambar dengan jelas bagaimana PANEIT diterapkan dalam praktik pekerjaan sosial pada penanganan anak korban terorisme. Dengan teori dan konsep yang relevan, hasil temuan penelitian dikaji dengan teliti dan terperinci. Kemudian, penyajian menggunakan bahasa yang mudah dipahami, praktis, namun tetap sistematis sehingga dapat dinikmati dengan baik oleh pembaca.

Buku ini merupakan buku pertama di Indonesia yang membahas praktik pekerjaan sosial dalam penanganan anak korban terorisme dengan kajian perspektif HAM dan perspektif kritis. SELAMAT MEMBACA DENGAN NIKMAT DAN NIKMAT.



**nasmedia**  
Penerbit Anggota IKAPI  
PT Nas Media Indonesia  
Soloarjo, Pambanran, Jalan 55594  
Batas Jaya No. 3 Makasar 90333  
+6281142 2017  
@nasmedia.id @nasmedia.id



Penanganan Anak Korban Terorisme: Kajian Praktis Pekerja Sosial dalam Perspektif HAM dan Perspektif Kritis



# PENANGANAN ANAK KORBAN TERORISME

KAJIAN PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HAM DAN PERSPEKTIF KRITIS



# **PENANGANAN ANAK KORBAN TERORISME**

**KAJIAN PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL  
DALAM PERSPEKTIF HAM DAN PERSPEKTIF KRITIS**



## *Sanksi Pelanggaran Hak Cipta*

### **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

#### Ketentuan Pidana

##### Pasal 113

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BELGIS HAYYINATUN NUFUS

# **PENANGANAN ANAK KORBAN TERORISME**

**KAJIAN PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL  
DALAM PERSPEKTIF HAM DAN PERSPEKTIF KRITIS**

Diterbitkan oleh  
**PT. Nas Media Indonesia**  
Tahun 2024

## **PENANGANAN ANAK KORBAN TERORISME KAJIAN PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HAM DAN PERSPEKTIF KRITIS**

**Belgis Hayyinaton Nufus**

*Copyright © B. H. Nufus 2024  
All rights reserved*

**Layout** : Risma Amanda Putri  
**Desain Cover** : Ryu A.  
**Image Cover** : Freepik.com

**Cetakan Pertama, Oktober 2024**  
xii + 158 hlm; 14.5 x 20.5 cm

**ISBN 978-634-205-017-0**  
**E-ISBN 978-634-205-018-7 (PDF)**

Diterbitkan oleh Penerbit Nasmedia  
**PT. Nas Media Indonesia**  
**Anggota IKAPI**  
No. 018/SSL/2018  
Sidorejo, Prambanan, Klaten 55584  
Jl. Batua Raya No. 3, Makassar 90233  
Telp. 0811 42 2017  
0811 49 2022  
0813 4111 6363  
redaksi@nasmedia.id  
www.nasmedia.id  
Instagram: @nasmedia.id  
Fanspage: nasmedia.id  
Youtube: nasmedia entertainment

# PERSEMBAHAN

Buku ini penulis persembahkan untuk tim promotor disertasi penulis, yang terhormat dan yang amat terpelajar:

**Bapak Dr. Soni Akhmad Nulhaqim, M.Si.,  
Ibu Binahayati Rusyidi, MSW., Ph.D., dan  
Ibu Dr. Siti Napsiyah, MSW.**

yang telah meluangkan tenaga, pikiran dan waktu dalam memberikan bimbingan intensif dan komperhensif selama menjalani proses disertasi. *“Terimakasih Bapak-Ibu, Salam Hormat dan Tawadhu”*.

# PRAKATA

*Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmush shalihat...*

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa sehingga dengan pertolongannya, penulis dapat menyelesaikan buku teks berjudul “Penanganan Anak Korban Terorisme: Kajian Praktik Pekerjaan Sosial dalam Perspektif HAM dan Perspektif Kritis”.

Buku ini lahir dari hasil temuan penelitian disertasi yang bersumber dari data lapangan, yang didapat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Bukan proses yang pendek dan mudah namun dengan ikhtiyar dan doa semua menjadi terasa indah untuk dinikmati. Perjalanan melalui proses penelitian dari terjun lapangan hingga menganalisis dengan teori dan konsep yang relevan kemudian merumuskan dalam bentuk buku yang diupayakan agar mudah dipahami dan dinikmati pembaca membuat penulis merasakan episode yang berliku. Meski kadang terjal, namun penulis percaya bahwa ada waktu untuk segala sesuatu dan ada rasa disetiap asa. Penulis percaya bahwa ada Allah, Allah yang akan memampukan, Allah yang akan menguatkan. Dengan melibatkan Allah dan Rosulullah dalam segala hal membuat penulis menjadi optimis termasuk ketika menyelesaikan buku ini.

Penelitian yang penulis lakukan bermula dari keresahan terhadap perkembangan kasus terorisme yang semakin mengkhawatirkan dengan terlibatnya anak dalam pusaran terorisme. Tentu kita ingat, pada tahun 2018, ketika media massa gencar memberitakan mengenai peristiwa terorisme yang dilakukan orang tua dengan melibatkan anak-anak kandungnya yang masih berusia di bawah 12 tahun, tidak hanya satu peristiwa, namun ada empat peristiwa saat itu. Ini cukup menjadi pukulan telak bagi kita sebagai akademisi, sebagai pemerhati anak, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai

Warga Negara Indonesia. Tentu kita tidak menginginkan anak-anak kita, bahkan anak-anak di seluruh Negeri Indonesia yang kita cintai ini, menjadi teroris.

Dapat pembaca bayangkan, anak-anak yang terpapar radikalisme dan terlibat terorisme ini mereka begitu penuh kebencian. Mereka benci Negeranya, mereka menganggap orang-orang di luar kelompoknya adalah musuh, dan mereka sama sekali tidak peduli dengan nyawa dan masa depannya. Sungguh menyakitkan mengetahui yang anak harapkan dari perbuatan terror tersebut adalah untuk mendapat imbalan surga. Betapa ideologi ini sangat membahayakan, betapa ideologi ini sangat merusak fisik maupun psikis anak-anak kita, para generasi penerus bangsa.

Lalu, bagaimana kita dapat berkontribusi untuk menyelamatkan anak-anak kita yang setiap saat bisa saja menjadi intaian jaringan kelompok radikalisme terorisme?

Penelitian ini bermula dari kegundahan hati dan kekhawatiran penulis terkait adanya fenomena tersebut. Sebagai akademisi yang menekuni bidang ilmu kesejahteraan sosial, penulis tertarik untuk melihat praktik pekerjaan sosial dalam penanganan anak terlibat kasus terorisme.

Di Negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, dan Norwegia, dapat ditemukan adanya peran pekerja sosial dalam penanganan anak terlibat kasus terorisme. Namun ironisnya, ada kecenderungan praktik pekerjaan sosial yang bias dan diskriminatif. Di Inggris, anak yang terlibat terorisme lebih dipandang sebagai musuh yang perlu diamankan dari pada sebagai korban yang membutuhkan dukungan dan perlindungan. Padahal, anak merupakan *manus ministra* atau tangan-tangan yang dikuasai. Dengan usianya yang masih belia, mereka sangat dependen kepada orang tuanya. Apa yang dilakukan anak merupakan representasi dari indoktrinasi orang dewasa, indoktrinasi lingkungan sekitar, indoktrinasi orang tua, sehingga sejatinya anak adalah korban.



Terkait dengan fenomena indikasi adanya pelanggaran HAM dan tindakan operasi dari pekerja sosial dalam penanganan anak terlibat terorisme sebagaimana yang terjadi di Inggris, perspektif HAM (Gatenio, 2016) dan perspektif kritis (Cimino, 2015) menjelaskan bahwa pekerja sosial dalam melakukan intervensi terhadap klien (penerima manfaat) memang memiliki celah yang terbuka lebar untuk melakukan pelanggaran HAM dan operasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses intervensi, secara kapabilitas dan kompetensi pekerja sosial memiliki power yang lebih luas dari pada penerima manfaat. Namun, untuk menghindari penggunaan power dengan sewenang-wenang, perspektif HAM dan perspektif kritis memberikan panduan langkah-langkah dalam praktik pekerjaan sosial yang idealnya dalam setiap langkah atau tahapan perlu memperhatikan prinsip yang penulis integrasikan menjadi PANEFT.

Di Indonesia, keterlibatan pekerja sosial dalam penanganan anak korban terorisme dapat ditemukan di Sentra Handayani, Bambu Apus, Jakarta Timur. Sehingga lokus penelitian ini adalah di Sentra tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *participation, accountability, non-discrimination, equality, freedom, tolerance* (PANEFT) tercermin hampir di seluruh tahapan praktik pekerjaan sosial dalam penanganan anak korban terorisme di Sentra Handayani namun masih kurang teridentifikasi di tahapan reintegrasi sosial.

Implikasi dari penerapan PANEFT dalam praktik pekerjaan sosial pada penanganan anak korban terorisme di Sentra Handayani menunjukkan signifikansi perubahan yang luar biasa pada diri anak. Anak tidak lagi membenci Negeranya, anak tidak lagi eksklusif terhadap orang-orang di luar kelompoknya dahulu. Bahkan, diantara mereka menjadikan pekerja sosial dan densus-88 sebagai *role model* untuk menjadi cita-cita mereka di masa depan. Pekerja sosial dan profesional lainnya yang dulu dibenci, kini jadi dicintai. Ini merupakan *success story* yang menunjukkan bahwa melakukan intervensi dengan menerapkan PANEFT dapat menarik anak dari masa lalunya yang suram tanpa paksaan, tanpa operasi. Beda halnya

ketika anak didiskriminasi, ditolak, di-*bully*, ditindas, tidak dihargai, maka bukan perubahan positif yang terjadi melainkan dendam dan kebencian yang terpujuk kemudian bukan tidak mungkin anak akan kembali ke kelompok jaringan terorisme yang selalu menerima dengan tangan terbuka dan membuat anak dapat kembali melakukan tindak pidana terorisme di masa mendatang.

Sebenarnya, kita telah memiliki kebijakan terkait penanganan anak terpidana atau terduga melakukan pidana yaitu Undang Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meski kebijakan ini adalah untuk penanganan kasus anak secara umum, namun jika kita lihat pasal demi pasalnya, terutama pasal 21 yang membahas mengenai penanganan terhadap anak terpidana atau terduga melakukan pidana yang berusia di bawah 12 tahun, juga pasal 22 terkait proses penggunaan atribut memeriksa perkara anak. Dalam kedua pasal tersebut terlihat betapa kebijakan ini sangat memperhatikan kondisi fisik dan psikis anak. Oleh karenanya, kebijakan yang sudah tepat ini akan terlaksana dengan baik jika ada komitmen yang kuat dari petugas atau pemberi layanan untuk melaksanakan.

Menyelamatkan anak dari ideologi radikalisme terorisme merupakan tanggung jawab kita bersama. Jangan ada lagi anak-anak kita yang terjerumus dalam pusaran terorisme. Setiap elemen masyarakat perlu mengambil peran karena ini bukan hanya tugas densus-88, bukan juga hanya tugas pekerja sosial. Ini tugas bersama, pekerja sosial perlu dukungan dari berbagai pihak terutama dalam tahap reintegrasi sosial. Peran pejabat daerah sangat diperlukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam penerimaan kembali anak korban terorisme yang telah direhabilitasi. Peran Pemerintah Daerah dalam mengedukasi masyarakat agar tidak *phobia* sehingga tidak lagi ada *stereotype*, prasangka terlebih diskriminasi terhadap anak korban terorisme sangatlah diperlukan. Penerimaan dari masyarakat sangat membantu keberfungsian sosial anak ketika anak telah kembali ke lingkungan sosial, sedangkan resistensi dari masyarakat dapat memunculkan rasa terkucilkan bagi anak sehingga sangat rawan untuk

kembali ke jaringan terorisme yang selalu terbuka untuk menerima anak dalam pusaran terorisme. Selain itu, tidak hanya kuratif namun upaya preventif perlu dilakukan diantaranya dengan mencegah masuknya paham radikalisme di sekolah, mengedukasi masyarakat terkait bahaya terorisme, mensosialisasikan mengenai ajaran agama yang santun, menghargai, menghormati, toleransi, non diskriminasi.

Semoga buku ini dapat bermanfaat untuk penyiapan pekerja sosial dalam setting perlindungan anak dan penanganan anak ke depan. Karena tantangan pekerja sosial semakin besar. Penerima manfaat dari pekerjaan sosial semakin variatif. Sehingga penyiapan pekerja sosial untuk melakukan praktik pekerjaan sosial dengan menerapkan PANEFT di setiap tahapan intervensi juga dibutuhkan.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian buku ini khususnya seluruh informan penelitian (pekerja sosial, densus-88, rohaniwan, psikolog anak, guru SLBE, representasi dari BNPT, representasi dari Kemenag) yang telah memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan. Terimakasih kepada keluarga besar Universitas Jember, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan LP2M Universitas Jember yang memfasilitasi penulis melalui Hibah Buku Teks. Terimakasih kepada Ibunda dan almarhum Ayahanda yang tidak akan pernah dapat penulis balas jasanya. Terimakasih kepada anak-anakku tersayang *Uwais*, *Nusaibah* dan *Uzair* atas segala pengertiannya, serta terimakasih kepada suamiku tercinta sebagai teman berjuang dalam meraih RidhoNya.

Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi amal jariyah yang memberatkan timbangan amalan shalih di yaumul mizan.

Jember, Oktober 2024

**Penulis**

# DAFTAR ISI

<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB 1</b>	
<b>ANAK DALAM PUSARAN TERORISME</b> .....	<b>1</b>
A. Terorisme sebagai Isu Global.....	2
B. Faktor Anak Terjerembab dalam Pusaran Terorisme .....	7
C. Anak Korban Terorisme.....	10
D. Dampak Multidimensi Anak Korban Terorisme .....	16
E. Hak dan Perlindungan Anak Korban Terorisme .....	18
F. Upaya Pemerintah dalam Penanganan Anak Korban Terorisme .....	26
<b>BAB 2</b>	
<b>PEKERJAAN SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK KORBAN TERORISME</b> .....	<b>28</b>
A. Pekerjaan Sosial dalam Penanganan Anak Korban Terorisme .....	28
B. Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Anak Korban Terorisme .....	29
C. Tantangan Pekerja Sosial dalam Penanganan Anak Korban Terorisme .....	33
D. Pekerjaan Sosial Kolaboratif dalam Penanganan Anak Korban Terorisme .....	34
<b>BAB 3</b>	
<b>PERSPEKTIF HAM DALAM PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL</b> .....	<b>42</b>
A. Sejarah dan Filosofi Teori HAM.....	42
B. Perspektif HAM dalam Praktik Pekerjaan Sosial .....	48

## **BAB 4**

### **PERSPEKTIF KRITIS DALAM PRAKTIK**

#### **PEKERJAAN SOSIAL.....57**

- A. Sejarah dan Filosofi Teori Kritis .....57
- B. Perspektif Kritis dalam Praktik Pekerjaan Sosial .....61

## **BAB 5**

### **INTEGRASI PERSPEKTIF HAM DAN KRITIS DALAM PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL PADA PENANGANAN ANAK KORBAN TERORISME ..... 70**

- A. Integrasi Prinsip Perspektif HAM dan Perspektif Kritis ... 70
- B. Integrasi Perspektif HAM dan Kritis dalam Praktik Pekerjaan Sosial ..... 74

## **BAB 6**

### **PERSPEKTIF HAM DAN KRITIS DALAM PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL PADA PENANGANAN ANAK KORBAN TERORISME .....82**

- A. Tahapan Pekerjaan Sosial dalam Penanganan Anak Korban Terorisme .....82
- B. Pekerjaan Sosial Kolaboratif dalam Penanganan Anak Korban Terorisme..... 122
- C. Perspektif HAM dan Perspektif Kritis dalam Praktik Pekerjaan Sosial pada Penanganan Anak Korban Terorisme ..... 125
- D. Model Praktik Pekerjaan Sosial dalam Penanganan Anak Korban Terorisme berbasis Perspektif HAM dan Perspektif Kritis ..... 138

#### **DAFTAR PUSTAKA..... 141**



## ANAK DALAM PUSARAN TERORISME

“Anak merupakan aset yang selalu digadang-gadang sebagai penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa”. Kalimat ini sering terdengar dan terbaca hampir di setiap referensi yang mengangkat tema mengenai anak. Selalu berada di posisi kalimat pembuka yang terlihat sangat manis untuk dibaca. Namun, kalimat ini sebenarnya menyiratkan makna yang teramat dalam. Ini menunjukkan bahwa anak selalu menjadi harapan bagi setiap orang terutama orang tua. Setiap orang tua memiliki harapan besar terhadap anaknya untuk melanjutkan segala yang telah menjadi tradisi, prinsip, bahkan ideologi yang diyakini. Di satu sisi hal ini baik karena dapat melanggengkan kebaikan yang secara turun temurun dilakukan keluarga namun disisi lain justru menjadi *boomerang*.

Problematika terjadi ketika orang tua justru mendidik anak untuk melanjutkan ideologi radikalisme dan terorisme yang dianut. Kebencian terhadap kelompok yang tidak sepaham selalu ditanamkan dan dipupuk kemudian kebencian itu menjadi kuat dan mengakar sehingga membuat anak tumbuh dengan hati yang penuh benci terhadap orang-orang yang dinilai berbeda ideologi, juga benci terhadap bangsa dan negara yang seharusnya mereka cintai.



## **PEKERJAAN SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK KORBAN TERORISME**

### **A. Pekerjaan Sosial dalam Penanganan Anak Korban Terorisme**

Di Negara maju, keterlibatan pekerja sosial dalam penanganan anak korban terorisme beragam meliputi upaya kuratif dan preventif. Keterlibatan pekerja sosial dalam penanganan kasus terorisme di Amerika, Inggris dan Norwegia cukup luas mencakup segala usia dari anak hingga lansia tetapi dalam buku ini difokuskan penanganan terhadap anak. Berdasarkan penelitian terdahulu di beberapa negara tersebut, praktik pekerjaan sosial untuk anak dengan kasus terorisme dilakukan dengan:

1. Membantu anak yang kehilangan/terpisah dari orang tuanya untuk bertemu kembali dengan keluarganya (Colarossi et al., 2007)
2. Memberikan konseling pada anak-anak terpapar (Guru, 2010)
3. Melakukan upaya pencegahan radikalisasi melalui program pemerintah untuk anak-anak berisiko terpapar (Coppock & MCGovern, 2014)

- Children and Violence: Politics of Conflict in South Asia*, 182–196. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316338155.010>
- Akbar, Z. (2017). Why join ISIS ? The causes of terrorism from the Muslim youth perspective. University of Huddersfield.
- Alamsyah, C. Y. (2015). Praktik Pekerjaan Sosial Generalis: Suatu Tuntunan Intervensi. Pustaka Pelajar.
- Ardani, N., Amalia, S., & Hertanto, R. (2017). Relativisme Budaya Dalam Hak Asasi Manusia. *Cakrawala Hukum*, xiv(1), 30–47. <https://publicpolicy.wharton.upenn.edu/live/news/1504-the-effect-of-the-embargo-on->
- Ardianto, M.A.T. & Subroto, M., 2023. Tantangan Reintegrasi Sosial pada Kelompok Rentan Terorisme di Lembaga Pemasarakatan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*. 7(3):791.
- Arianti, V. (2018). *Participation of Children in Terrorist Attacks in Indonesia: A Possible Future Trend. Terrorist Trends and Analyses*, 10(11), 4–8. <https://doi.org/10.2307/26514860>.
- Ariefuzzaman, S. N. (2016). Praktek Pekerjaan Sosial Bagi “Stigmatized Group”: Upaya Mewujudkan Keserasian Sosial Berbasis HAM dan Pendidikan Multikultural. *Share : Social Work Journal*, 6, 154–272. <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13199>
- Asal, V., Fair, C. C., & Shellman, S. (2008). *Consenting to a child's decision to join a Jihad: Insights from a survey of militant families in Pakistan. Studies in Conflict and Terrorism*, 31(11), 973–994. <https://doi.org/10.1080/10576100802400201>
- Asplund, K. D. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia. Pusham UII dan University of Oslo.
- Baron, R., & Byrne, D. R. (2000). *Social Psychology* (9th ed.). Pearson.